



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/208/Setda.Ek

TENTANG

**PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
PADA PD. MITRA PATRIOT KOTA BEKASI
PERIODE TAHUN 2018-2020 (s.d. 31 JULI 2020)**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2018-2020 (s.d. 31 Juli 2020) oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Plt. Dewan Pengawas PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;
2. Direktur Utama PD. Mitra Patriot Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan Direktur Utama PD. Mitra Patriot Kota Bekasi untuk:

- a. Menyusun Peraturan Direksi dan SOP tentang Tata Kelola Perusahaan;
- b. Menyusun dan menetapkan indikator beserta target kinerja sesuai dengan *core business* dan anggaran yang dimilikinya;
- c. Menyusun standar kompetensi jabatan tugas pokok dan fungsi untuk seluruh jabatan yang tersedia;
- d. Menetapkan indikator serta target kinerja untuk masing-masing jabatan;
- e. Melakukan assesment terhadap pegawai yang menempati jabatan strategis;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai;
- g. Menyusun pedoman tata kelola perusahaan serta membuat GCG manual;
- h. Membentuk SPI sebagai bagian dari Struktur Organisasi;
- i. Menyusun SOP tentang pengelolaan keuangan;
- j. Memisahkan fungsi pencatatan dengan fungsi penguasaan aset dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- k. Menyempurnakan pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. Mempertanggungjawabkan selisih kas yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Mengkoreksi laporan keuangan yang telah diajukan sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk periode hingga 31 Juli 2020 sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku;
- n. Mengajukan audit atas laporan keuangan kepada kantor akuntan publik untuk dinilai kewajarannya;
- o. Memproses penyelesaian hutang piutang terkait moratorium anak perusahaan;
- p. Menyusun Peraturan Direksi dan Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- q. Melakukan evaluasi SPM pengelolaan Bus yang dikerjasamakan.

KEDUA : Plt. Dewan Pengawas agar memastikan pelaksanaan rekomendasi hasil Audit dilaksanakan oleh Direksi PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Wali Kota Bekasi ini kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.